

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR: 06/HK.01.01/K.NT-01/08/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN ALOR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Alor dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagai anggota Tim Pengawasan Pencalonan dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang

dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Alor;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalabahi

pada tanggal : 23 Agustus 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor

Ketua,



Orias Langmau, S.E

Lampiran Surat II

Nomor : 06 / HK.01.01/K.NT-01/08/2024

Tanggal : 23 Agustus 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN ALOR TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Penanggung Jawab*)		
1.	Orias Langmau, S.E	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Therlince Loisa Mau, S.Pd	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Salim Suro Ratu, S.Sos	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
4.	Ruth Lusiana Kafelbang, S.E	Koordinator Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
5.	Jekson Hengky Besituba, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Sekretaris
IV	Anggota		
6.	Petrus Famani, S.H	BPP	Anggota
7.	Antonius Peres Kehi, S.AP	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8.	Marthinus Kaminukan, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
9.	Yotham Rofinus Ena, S.E	Staf PNS	Anggota
10.	Goliat Gegung	Staf PNS	Anggota
11.	Indrawati Oramahi, A.Md	Staf PNS	Anggota
12.	Jhon Imanuel Lau, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota

13.	Daniel Mabilehi, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
14.	Jhoni Polianto Retebana,	Staf PNS	Anggota
15.	Daniel Libing	Staf PNS	Anggota
16.	Meli Indrayati Ratu	Staf PNS	Anggota
17.	Yosefina Riwoe Odja	Staf PNS	Anggota
18.	Yasinta Wae Raya	Staf PNS	Anggota
19.	Paulus Dedianto Sirituka, S.E	Staf Pelaksana	Anggota
20.	Mohammad Saleh Bahrin, S.Ikom	Staf Pelaksana	Anggota
21.	Mohammad R. Kasong, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota
22.	Darius Ulnang, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota
23.	Faridh Qamal Bashir Arazzaki, S.E	Staf Pelaksana	Anggota
24.	Sriati Sawaka, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota
25.	Laheroy Loly, S.E	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Kalabahi
pada tanggal : 23 Agustus 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor

Ketua

Orias Langmau, S.E